

HADIS RAKAAT SALAT TARAWIH
(Studi Komparatif atas Pemikiran Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī
dan Ismā'īl ibn Muḥammad al-Anṣārī)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

Oleh :
SAEFUDIN
NIM. 01530793

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Agung Danarta, M.Ag
Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Saefudin
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Yogyakarta, 05 Juli 2006

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : Saefudin
NIM : 01530793
Jurusan : Tafsir Hadis (TH)
Judul : **HADIS RAKAAT SALAT TARAWIH**
(Studi Komparatif atas Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī dan Ismā'īl ibn Muḥammad al-Anṣārī)

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 150266736

Pembantu Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag M.Si
NIP. 150282515



PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00/9/1488/2006

Skripsi dengan judul: *HADIS RAKAAT SALAT TARAWIH (Studi Komparatif atas Pemikiran Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dan Ismāʿīl ibn Muḥammad al-Anṣārī)*


Diajukan oleh:

1. Nama : Saefudin
2. NIM : 01530793
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: TH


Telah dimunaqosyahkan pada hari: Selasa, tanggal 5 September 2006 dengan nilai 85 /A- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :


Ketua Sidang


Drs. M. Yusuf, M.Si
NIP. 150267224


Sekretaris Sidang


Drs. M. Yusuf, M.Si
NIP. 150267224


Pembimbing


Drs. H. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 150266736


Pembantu Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si
NIP. 150282515

Penguji I



Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 150259418

Penguji II


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206



Yogyakarta, 5 September 2006
DEKAN


Drs. H. M. Fahmi, M.Hum
NIP: 150088748

MOTTO

*JADILAH AIR YANG MENGALIR DAN GUNUNG YANG
MERENUNG AGAR TIDAK TENGGELAM DAN KOKOH*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua, kakak, dan adik-adik ku tercinta yang

selalu tulus memberikan kasih dan cintanya,

serta teman-teman yang telah rela berbagi banyak hal denganku.

Semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk dan keteguhan hati untuk selalu berada di

jalan yang benar dan diridhai Allah swt.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Salat tarawih merupakan suatu istilah yang dikenal dengan nama *qiyām al-Ramaḍān* di masa Rasulullah saw. masih hidup. Adapun secara historis, istilah salat tarawih ini baru dikenal secara luas di kalangan masyarakat umat Islam sejak masa kekhalifahan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. Dalam hal ini, Rasulullah saw. mengerjakannya secara berkelanjutan. Demikian juga para sahabat dan *tabi'īn* sepeninggal Rasulullah saw. melaksanakan sebagaimana yang dikerjakan oleh beliau.

Namun, Rasulullah saw. tidak memerintahkan kewajiban atas umatnya dan tidak menentukan bilangan rakaatnya secara *qauli* sehingga praktik salat tarawih sejak masa sahabat Nabi saw. hingga masa sekarang, dilaksanakan dalam jumlah rakaat dan tatacara yang bervariasi. Dalam hal ini, menimbulkan perdebatan bagi kalangan umat Islam. Pasaunya, apakah salat tarawih dikerjakan dengan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat atau tiga puluh sembilan rakaat? Sebab dalam hal ini terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal yang terkait, dan tampak saling bertentangan.

Perdebatan ini paling tidak dilatarbelakangi oleh adanya dua pandangan dalam memahami hadis riwayat 'Aisyah yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah menambah salat malam dari sebelas rakaat, baik di bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya. *Pertama*, riwayat ini dipahami sebagai pembatasan jumlah rakaat salat tarawih. Karena itu, tidak ada alasan untuk menambah bilangannya. *Kedua*, riwayat ini dipahami sebagai keluasan jumlah rakaat salat tarawih, karenanya tidak ada alasan untuk melarang menambah-nambah bilangannya.

Penelitian ini menjelaskan dua pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī menyangkut hadis rakaat salat tarawih, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut melalui pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang ingin melihat sebuah pemikir dari situasi kesejarahan dan suasana yang melingkupinya. Agar metode pemahaman hadisnya dapat diketahui, sehingga berbagai perdebatan menyangkut pemikiran kedua tokoh tersebut dapat ditemukan jawabannya.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa al-Albānī memahami riwayat 'Aisyah sebagai pembatasan jumlah rakaat salat tarawih yang maksimal, yaitu dengan sebelas rakaat sebagaimana Rasulullah saw. telah mencukupkan salat tarawih dengan bilangan itu. Namun, ia juga membolehkan salat tersebut dengan sembilan rakaat, dan tujuh rakaat, sedangkan hadis Ibnu Khuṣaifah dinilainya daif karena masuk kategori *syā'z* (ganjil), dan juga periwayatannya terdapat *idṭirāb*. Karenanya, ia tidak membenarkan adanya konsensus ulama tentang dua puluh rakaat karena landasan hukum yang dijadikan hujah lemah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kajian hadis-hadisnya dan pemahaman *manhaj salafī*-nya yang berdiri atas dasar tiga landasan utama, yaitu al-Quran, *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* dan pemahaman *salaf al-ṣāliḥ*. Sementara Ismā'īl al-Anṣārī memahami hadis 'Aisyah sebagai keluasan jumlah rakaat salat tarawih karena jumlah riwayat yang menjelaskan hal terkait bervariasi, sedangkan hadis Ibnu Khuṣaifah dinilai sahih dan dapat dijadikan hujah karena substansinya telah diterima dan diamalkan para ulama *salaf* maupun *khalaf*, dan merupakan tingkat penerimaan yang paling tinggi. Pemikirannya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang berdiri di tempat kelahirannya, yaitu mazhab Māliki yang menjadikan tradisi Mādīnah sebagai sumber otoritatif, dan metode pemahaman hadisnya yang lebih mengedepankan hadis yang substansinya telah mentradisi, meskipun hadis tersebut *mauqūf* misalnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا محمّد و على اله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah swt. yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian-Nya. Tiada pemikiran sejauh apapun mampu mencapainya dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakekat-Nya. Puji-pujian yang ditujukan kepada Allah adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw. adalah bukti ketulusan iman dalam hati. Memohon curahan rahmat atas para sahabat pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin Allah swt. akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: HADIS RAKAAT SALAT TARAWIH (Studi Komparatif atas Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī dan Ismā'īl ibn Muhammad al-Anṣārī). Namun semaksimal apapun usaha yang telah diupayakan tentunya dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa peneliti harapkan dari berbagai pihak.


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya,

dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Dekan Fakultas Ushuluddin, Drs. H. Muhammad Fahmi, M.Hum. beserta Pembantu Dekan
2. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Drs. Mohammad Yusuf, M.Si, serta Sekretaris Jurusan, Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, yang telah memberikan arahan dan saran-saran sampai terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Penasehat Akademik, Dr. Suryadi., M.Ag, terima kasih atas nasihat serta bimbingan selama peneliti menjadi mahasiswa.
4. Bapak Drs. H. Agung Danarta., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dadi Nurhaedi., S.Ag, M.Si. sebagai pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan dan penyediaan buku-bukunya.
6. Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya teruntuk kedua orang tua (Damin "Alm" dan Rutiyah) yang setiap saat selalu melantunkan doanya buat peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini. Lebih lanjut kepada saudara peneliti (Turiyah, Suminah, Alfiah, Solihin, Dariyah, Wahid, Azizah, Hidayah, dan si bungsu Syamsudin) yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tidak lupa pula kepada seluruh pengurus PAY (Panti Anak Yatim) Putra Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengalaman.

8. Terima kasih kepada teman- teman (Andi S, Iqbal, Rulie, Kamal, Ali, dll), teman-teman Wisma Standart (Hendra, Rachim, Hamam, dll), teman-teman IMM (Huda, Deni, dll), teman-teman KKN (Arifin, Ichsan, Nur, Anis, dll), teman-teman TH periode 2001 khususnya TH C. Terimakasih atas semuanya.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. jualah peneliti berharap dan memohon, semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal. *Jazākumullāh khairan kašīran*. Harapan peneliti, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 05 Juli 2006



Saefudin
01530793

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة ditulis *Muta'addidah*
 عدة ditulis 'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة ditulis *Hikmah*
 علة ditulis 'illah
 كرامة الأولياء ditulis *Karāmah al-aulyā'*
 زكاة الفطر ditulis *Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

_____ *fathah* ditulis *a*
 فعل ditulis *fa'ala*

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM SALAT TARAWIH	
A. Pengertian Salat Tarawih.....	23
B. Landasan Hukum Salat Tarawih.....	27
C. Sejarah Pelaksanaan Salat Tarawih	33

D. Tatacara Salat Tarawih	42
E. Jumlah Rakaat Salat Tarawih	45

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD NĀSIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ DAN ISMĀ'ĪL IBN MUHAMMAD AL-ANŞĀRĪ

A. Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī	73
1. Riwayat Hidup Al-Albānī	73
2. Pemahaman Hadis Al-Albānī	80
3. Pemikiran Al-Albānī Tentang Hadis Rakaat Salat Tarawih	83
a. Hadis Salat Tarawih Delapan Rakaat	83
b. Hadis Salat Tarawih Dua Puluh Rakaat	99
B. Ismā'īl Ibn Muḥammad Al-Anṣārī	104
1. Riwayat Hidup Ismā'īl Al-Anṣārī	104
2. Pemahaman Hadis Ismā'īl Al-Anṣārī	111
3. Pemikiran Ismā'īl Al-Anṣārī Tentang Hadis Rakaat Salat Tarawih..	113
a. Hadis Salat Tarawih Dua Puluh Rakaat	113
b. Hadis Salat Tarawih Delapan Rakaat	120

BAB IV TELAAH ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD NĀSIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ DAN ISMĀ'ĪL IBN MUHAMMAD AL-ANŞĀRĪ


A. Latar Belakang Pemikiran	136
B. Hadis Salat Tarawih Delapan Rakaat dan Dua Puluh Rakaat	147
1. Hadis Riwayat 'Āisyah	148
2. Hadis Riwayat Ibnu Khuṣaifah	155

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	175
B. Saran-saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA.....	180
CURICULUM VITAE	185



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Ramadhan, umat Islam meningkatkan dan memperbanyak berbagai kegiatan ibadah dengan cara yang beraneka ragam, yang bertujuan untuk mengharapkan pahala yang berlipat ganda serta mencari tambahan karunia.¹ Dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan dan meningkatkan kehidupan religiusitas.² Dari berbagai kegiatan ibadah yang banyak mendapatkan perhatian dan dilakukan oleh umat Islam di bulan suci ini adalah salat tarawih.

Salat tarawih merupakan suatu istilah yang dikenal dengan nama *qiyām al-Ramaḍān* di masa Nabi Muhammad saw. masih hidup. Adapun secara historis, istilah salat tarawih ini baru dikenal secara luas di kalangan masyarakat umat Islam sejak masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb.³

Terkait dengan salat tarawih yang dicontohkan pertama kali oleh Rasulullah saw. dengan tidak memerintahkan kewajiban atas umatnya dan tidak menentukan bilangan rakaatnya secara *qauli*. Tampaknya, Rasulullah memang memberikan ruang lingkup yang luas bagi perbedaan pendapat, karena beliau hanya mencontohkan secara *fi’li* dan memberikan perintah

¹A Muhammad Salim, *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi “Sejarah Shalat Tarawih”*, terj. M.Halabi Hamdy dan Umma Inar (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003), hlm. V.

²Muhammad Nur Ichwan, *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah, Menebar Ukhuwah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2003), hlm. 17.

³*Ibid.*, hlm.27 dan 34.

ataupun anjuran yang bersifat umum. Hal itu dilaksanakan Rasulullah saw., karena saat itu adalah masa evolusi suatu penciptaan pola perilaku bagi generasi yang akan datang. Lebih lanjut, Rasulullah saw. memberikan kesempatan bagi digunakannya nalar dan pikiran sehat dalam berbagai situasi dan kondisi.⁴

Oleh sebab itu, praktik salat tarawih sejak masa sahabat Nabi saw. hingga masa sekarang, dilaksanakan dalam jumlah rakaat dan tatacara yang bervariasi; pelaksanaan tersebut tentunya masing-masing mempunyai dalil yang dijadikan hujjah, diantaranya sebelas rakaat atau tiga belas rakaat (oleh Nabi),⁵ dua puluh tiga rakaat (Ḥanafi, Syāfi'i, Ḥanbali),⁶ tiga puluh sembilan rakaat (Māliki).⁷

Ali Mustafa Yaqub (selanjutnya disebut Mustafa Yaqub) berpendapat bahwa tidak ada kisah di kalangan ulama *salaf* bahwa mereka saling kecam-mengecam meskipun jumlah rakaat salat tarawih yang mereka lakukan itu

⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), cet II, hlm. 12.

⁵ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Tahajjud Nabi saw.*, terj. Aris Munandar (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hlm.98. Agung Danarta juga berpendapat bahwa Rasulullah juga melaksanakan salat tarawih kurang dan lebih dari sebelas rakaat. Lihat Agung Danarta, *Shalat Tahajjud dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm.86.

⁶ Pelaksanaan salat tarawih dua puluh rakaat pertama kali dilakukan pada masa kekhilafahan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. Lihat Ali Mustafa Yaqub, *Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm.117.

⁷ Abū al-Wafid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī (selanjutnya disebut Ibnu Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* ([t.k.]. Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, [t.t.]), juz I, hlm. 152. Pelaksanaan salat tarawih tiga puluh enam rakaat pertama kali dilakukan pada masa kekhilafahan 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz. Lihat 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Bukāriyyah al-Kubrā, [t.t.]), jilid I, hlm. 341. Lihat juga 'Ala' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abbās al-Ba'fī al-Damasyqī (Selanjutnya disebut Ibnu 'Abbās al-Ba'fī al-Damasyqi), *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min fatāwā Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah* ([t.k.]. Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, [t.t.]), hlm. 64.

berbeda-beda. Perbedaan salat tarawih hanyalah perbedaan yang bersifat variatif saja, bukan perbedaan yang bersifat kontradiktif.⁸

Berbagai pelaksanaan tersebut di atas sehingga fakta lapangan dalam praktik pelaksanaan salat tarawih yang jumlah rakaatnya berbeda-beda, memunculkan golongan yang saling mengklaim satu sama lainnya, dengan menyatakan bahwa golongannya yang paling benar.

Setidaknya ada penyebab mengapa hal tersebut terjadi. Perbedaan tersebut bersumber dari pemahaman yang berbeda terhadap hadis riwayat ‘Aisyah, apakah menunjukkan pembatasan jumlah rakaat salat tarawih atau menunjukkan keluasan jumlah rakaat salat tarawih. Adapun redaksi hadis riwayat ‘Aisyah yang dimaksud, yaitu

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ
كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَيَّ إِحْدَى
عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا
تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

Artinya, “Dari Abū Salamah ibn ‘Abd al-Rahmān, ia bertanya kepada ‘Aisyah: “Bagaimanakah Rasulullah saw. salat pada bulan Ramadhan? “Lalu ‘Aisyah menjawab: “Rasulullah saw. tidak pernah menambah salatnya pada malam bulan Ramadhan dan pada malam-malam yang lainnya dari sebelas rakaat. Beliau salat empat rakaat, maka jangan engkau tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat lagi, maka jangan engkau tanyakan tentang baik dan panjangnya, kemudian beliau salat tiga rakaat. “kemudian ‘Aisyah

⁸Ali Mustafa Yaqub, *op.cit.*, hlm.118.

bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak tidur sebelum salat witir? “Rasulullah menjawab: “Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak tidur.”⁹

Dengan hadis riwayat ‘Aisyah tersebutlah muncul dua pemahaman yang berbeda, yaitu *pertama*, riwayat tersebut menunjukkan pembatasan jumlah rakaat salat tarawih. Karena itu, tidak ada alasan untuk menambah bilangannya. *Kedua*, riwayat tersebut menunjukkan keluasan jumlah rakaat salat tarawih, karenanya tidak ada alasan untuk melarang menambah-nambah bilangannya.

Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī (selanjutnya disebut al-Albānī) mewakili pendapat yang pertama, menyatakan bahwa salat tarawih sebelas rakaat sesuai sunnah Nabi saw. atas hadis sahih riwayat ‘Aisyah di atas. Sedangkan Ismā‘īl ibn Muḥammad al-Anṣārī (selanjutnya disebut Ismā‘īl al-Anṣārī) mewakili pendapat yang kedua, menyatakan bahwa salat tarawih dua puluh tiga rakaat sesuai praktik ulama *salaf* maupun *khalaf* atas hadis sahih dari ‘Umar, karena hadis riwayat ‘Aisyah di atas menunjukkan keluasan dalam melaksanakan jumlah rakaat salat tarawih. Jadi penelitian ini meneliti pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hadis rakaat salat tarawih.

Sementara itu, alasan kedua tokoh tersebut diangkat dalam studi ini adalah *pertama*, pemikiran keduanya tampak kontradiktif dalam pemahaman hadis rakaat salat tarawih. *Kedua*, fenomena pelaksanaan salat tarawih di

⁹Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (selanjutnya disebut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī), *Faḥ al-Bārī bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Imām ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī* ([t.k.]. al-Maktabah al-Salafiyah, [t.t.]), juz III, hlm. 33. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imām Bukhārī dalam *kitāb taḥajjud* bab. *qiyām al-Nabī bi al-lail fi Ramaḍān wa gair*, dan juga beliau meriwayatkan dalam *kitāb al-tarāwīḥ*, juz. IV no.2013, juga diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *kitāb al-ṣalāh al-musāfirīn wa qaṣruḥā*, Imām Turmuḏī dalam *kitāb al-ṣalāh*, Imām al-Nasā‘ī dalam *kitāb qiyām al-lail wa taṭawwu‘ al-nahār*, Imām Abū Dāwūd dalam *kitāb baqī musnad al-anṣār*, dan Imām Mālik dalam *kitāb al-nidā‘ li al-ṣalāh*. Lihat CD Mausū‘ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf

Indonesia yang mayoritas dilaksanakan dengan jumlah sebelas rakaat dan dua puluh tiga rakaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi objek penelitian ini, setidaknya ada dua masalah yang cukup signifikan untuk dirumuskan.

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī terhadap jumlah rakaat salat tarawih ?
2. Bagimanakah pandangan al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī tentang hadis salat tarawih delapan dan dua puluh rakaat ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengajukan beberapa permasalahan sebagaimana di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī terhadap jumlah rakaat salat tarawih.
2. Mendeskripsikan secara jelas pokok-pokok pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī tentang hadis salat tarawih delapan dan dua puluh rakaat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik penelitian ini dapat memperkaya khasanah pemikiran Islam terutama yang terkait dengan hadis-hadis tentang jumlah rakaat salat tarawih.

2. Secara praktis penelitian ini turut memberikan sumbangan pemikiran ilmiah mengenai jumlah rakaat salat tarawih menurut hadis-hadis Nabi saw.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai salat tarawih sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi, pada dasarnya pembahasan tersebut relatif minim, karena sangat jaranganya buku-buku literatur yang disusun secara khusus dan utuh dalam membahas tema dimaksud. Pembahasan tema ini lebih banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, yang pembahasannya masih bersifat parsial dan sangat global. Artinya, pembahasan salat tarawih hanya dibahas dalam kapasitasnya sebagai bagian salat sunah (*ṣalāh al-taʿawwuʿ*).

Walaupun minimnya buku-buku literatur yang secara khusus membahas salat tarawih, peneliti mendapatkan beberapa buku dan penelitian yang mengkaji tema tersebut. Di antaranya Muhammad Nur Ichwan, seorang dosen pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Walisongo Semarang, dalam bukunya *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah, Menebar Ukhuwah*, Nur Ichwan hanya menitikberatkan pada sejarah, dan asal-usul perbedaan jumlah bilangan salat tarawih yang terjadi di masyarakat. Ia menguraikan sebab-sebab perbedaan yang disertai alasan, dengan harapan tidak ada lagi kelompok yang saling menyalahkan, karena salat tarawih pada malam bulan Ramadhan hanyalah salat sunah yang merupakan salah satu

dari sekian banyak syiar agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mencari ridha-Nya. Dengan kata lain, Ia hanya memfokuskan pada arti penting pelaksanaan salat tarawih yaitu dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, menyempurnakan bacaannya serta melakukannya dengan khusyu serta semata-mata hanya ingin mencari ridha Allah swt. baik salat tarawih yang delapan, dua puluh atau tiga puluh enam rakaat.¹⁰

A. Muhammad Salim, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Syari'ah di Madinah, bukunya yang sudah diterjemahkan dengan judul *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi "Sejarah Salat Tarawih"*, telah memaparkan terhadap salat tarawih dari aspek sejarah dan fikih yaitu dengan menjelaskan pelaksanaan salat tarawih sejak zaman Nabi saw. sampai masa sekarang di Masjid Nabawi, ia juga menjelaskan pandangan mazhab empat tentang tema yang dimaksud. Menurutnya ibadah salat tarawih hanyalah suatu tradisi ritual (sunah) yang dilakukan secara langsung oleh Rasulullah saw. sehingga keberadaannya mempunyai dalil yang sangat jelas dan kuat, sekaligus memiliki ruang yang sangat luas dari segi tatacara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya. Artinya, salat sunah yang dilakukan dalam jumlah rakaat dan kemasannya yang bervariasi. Lebih lanjut, buku ini juga menyoroti semangat beribadah dan kebersamaan umat Islam di bulan Ramadhan, guna mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya.¹¹

¹⁰Muhammad Nur Ichwan, *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah, Menebar Ukhuwah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2003).

Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Shalat*, telah menegaskan bahwa penetapan salat tarawih dengan bilangan tertentu dan mengkhususkannya dengan bacaan yang tertentu, tidak ada sunahnya dari Nabi saw. Adapun penetapan bilangan delapan atau sepuluh rakaat salat malam di bulan Ramaḍān, tidak ada nas *qauli* (hadis), hanya diperoleh dari nas *fi'li* (perbuatan Nabi saw.). Sedangkan salat tarawih dua puluh rakaat tidaklah dilarang, sebagaimana tidak di perbolehkan mengerjakan lebih atau kurang. Selanjutnya, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat salat tarawih merupakan salat sunah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan jumlah rakaat dan bacaan surat yang tidak baku.¹²

Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani dalam bukunya yang berjudul *Tahajjud Nabi saw*, ia hanya menerangkan bilangan salat tarawih sebanyak dua puluh rakaat dengan berwitir tiga rakaat atau sebanyak tiga puluh enam rakaat dengan berwitir tiga rakaat ataupun sebanyak empat rakaat semuanya baik dan diperbolehkan. Namun yang lebih utama dalam praktik untuk dilaksanakannya adalah jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu sebanyak tiga belas atau sebelas rakaat.¹³

Yūsuf al-Qaradāwī, bukunya yang sudah diterjemahkan dengan judul *Fiqh Puasa*, telah memaparkan bahwa pelaksanaan salat tarawih dengan bilangan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat dan tiga puluh enam rakaat atau

¹¹ A Muhammad Salim, *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi "Sejarah Shalat Tarawih"*, terj. M.Halabi Hamdy dan Umma Inar (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003).

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

¹³ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Tahajjud Nabi saw*, terj. Aris Munandar (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003).

empat puluh satu rakaat boleh-boleh saja. Karena tidak ada yang mempersempit pandangan dalam hal ini. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya sama sekali pengingkaran sebagian ulama zaman sekarang atas orang yang salat dua puluh rakaat bahwa ia telah menyalahi sunah dan petunjuk Nabi saw., atau sebaliknya bahwa orang yang salat delapan rakaat adalah menyalahi hal yang telah diwariskan oleh *salaf* maupun *khalaf* dari umat ini. Namun, Yūsuf al-Qaradāwī lebih suka yang dilakukan oleh Nabi saw. sendiri, karena sesuatu yang membuat Allah ridha adalah yang lebih baik, yaitu sebelas rakaat termasuk witr dengan bacaan yang panjang dan salat yang lama.¹⁴

Agung Danarta juga telah mengupas salat tarawih dalam bukunya *Shalat Tahajjud dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah*. Buku tersebut terbukukan dari tulisan-tulisannya yang telah dimuat di Majalah Suara Muhammadiyah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa salat tahajjud dan salat tarawih adalah sama. Yang membedakan hanyalah penamaannya saja, yaitu bila di dalam bulan Ramadhan dinamakan dengan salat tarawih atau *qiyām al-Ramaḍān* dan bila di luar bulan Ramadhan dinamakan dengan salat tahajjud atau *qiyām al-Lail*. Lebih lanjut, Agung Danarta berpendapat bahwa salat witr mempunyai dua pengertian, yaitu *pertama*, salat witr adalah bagian dari salat tahajjud, *kedua*, salat witr sama dengan salat tahajjud. Adapun pelaksanaan salat tarawih bisa dikerjakan dengan jumlah tujuh rakaat, sembilan rakaat, sebelas rakaat ataupun tiga belas rakaat.¹⁵

¹⁴Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Puasa*, terj. Ma'rif Abdul Jalil "dkk." (Solo: Era Intermedia, 2005).

Selain karya-karya dalam bentuk buku, ada juga karya dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Ngatijan, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999, dalam skripsinya yang berjudul *Pengamalan Shalat Tarawih Di Kalangan Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syāfi'iyah*, penelitian tersebut secara khusus menyoroti metode *istinbāt* hukum dan hadis yang diamalkan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syāfi'iyah. Kedua-duanya banyak kesamaan baik dalam penerapan metode *istinbāt* hukum maupun hadis yang dijadikan hujah yaitu hadis dari Imām Mālik dari Yazīd ibn Rūmān yang menerangkan bahwa bilangan salat tarawih itu dua puluh rakaat ditambah tiga rakaat witir dan hukumnya sunah *muakkadah*.¹⁶

Berdasarkan beberapa buku dan penelitian yang peneliti rujuk di atas, tidak satupun yang secara spesifik membahas pendapat kedua tokoh yang menjadi fokus kajian peneliti, sedangkan penelitian terhadap tokoh al-Albānī peneliti menemukannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arif Rifan Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah bimbingan Drs. Susiknan Azhari. M.Ag. dan Agung Muhammad Najib, S.Ag M.Ag dalam judul skripsinya *Aksi Bom Di Palestina (Studi Perbandingan Antara Fatwa Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī)*. Penelitian tersebut secara khusus hanya membahas dan membandingkan fatwa yang disampaikan oleh Muḥammad

¹⁵ Agung Danarta, *Shalat Tahajjud dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).

¹⁶ Skripsi ini diajukan oleh Ngatijan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1999.

Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang aksi bom syahid di Palestina.¹⁷

Lebih lanjut, Ali Mustafa Yaqub juga meneliti pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī dalam bukunya *Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan*. Dalam pembahasannya, Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa salat tarawih tidak sama dengan salat witr, selanjutnya bahwa salat tarawih dua puluh rakaat dan delapan rakaat bisa benar dan bisa salah. Di dalam buku ini dikatakan, salat tarawih dua puluh rakaat mempunyai tiga dalil yang kuat untuk dijadikan hujah dan salat tarawih delapan rakaat tidak ada satu dalilpun yang secara eksplisit bisa dijadikan sebagai hujah, dengan argumen hadis yang diriwayatkan 'Āisyah bukanlah dalil salat tarawih akan tetapi dalil untuk salat witr. Pelaksanaan salat tarawih tidak berorientasi kepada angka atau jumlah rakaat. Artinya, dipersilakan untuk melaksanakan salat tarawih berapapun rakaatnya, dengan orientasi lama dan bagusnya salat itu.¹⁸ Selanjutnya, dalam pembahasan buku ini hanya menitik beratkan pada sanggahan terhadap pemikiran al-Albānī, sedangkan pemikiran Ismā'īl al-Anṣārī sama dengan pendapat Mustafa Yaqub untuk menyanggah pemikiran al-Albānī terhadap tema yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa *prior research* (riset terdahulu) yang telah disebutkan, satu-satunya literatur yang membahas pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī tentang hadis jumlah rakaat salat tarawih adalah Ali Mustafa

¹⁷Skripsi ini diajukan oleh Ahmad Arif Rif'an kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2003.

¹⁸Ali Mustafa Yaqub, *Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) cet II. Lihat juga Ali Mustafa Yaqub, *Hadis Hadis Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) cet II.

Yaqub. Namun dalam pembahasannya belumlah bisa dikategorikan dalam studi *Komparasi*, karena sebagaimana disinggung di muka, lebih berorientasi pada penyanggahan terhadap al-Albānī.

Skripsi ini secara khusus hanya membahas dan membandingkan pandangan al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī tentang hadis rakaat salat tarawih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.

E. Kerangka Teoretik

Salat tarawih merupakan salat sunah, yang secara historis pelaksanaannya dilakukan oleh Rasulullah saw. sebagai ibadah malam (*qiyām al-Lail*) di bulan Ramadhan. Hal ini, Rasulullah saw. telah mencontohkan ketika beliau salat bersama para sahabatnya dua atau tiga malam, kemudian beliau tidak berjamaah karena khawatir jika salat tersebut dianggap wajib oleh mereka. Perbuatan Rasulullah saw. ini mengindikasikan bahwa beliau sangat sayang kepada umatnya. Karena itu, para sahabat kemudian melakukannya sendiri-sendiri sehingga mereka disatukan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb supaya salat dengan imam 'Ubay ibn Ka'ab.

Pada awalnya, salat tarawih dikerjakan dengan bilangan sebelas rakaat, –sebagaimana perbuatan Rasulullah saw. hingga awal kekhilafahan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb– tetapi pada perkembangan berikutnya 'Umar memerintahkan 'Ubay ibn Ka'ab untuk mengimami dua puluh tiga rakaat beserta witrnya. Bahkan, pada perkembangan selanjutnya salat tarawih dikerjakan tiga puluh sembilan rakaat beserta witrnya, hal ini terjadi pada peristiwa *al-Harra* ataupun dikenal

pada kekhilafahan 'Umar ibn al-Azīz dan telah menjadi pengamalan penduduk Madinah.

Terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih, sejauh ini menurut Nur Ichwan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang lebih suka mengikuti perbuatan Rasulullah saw., yaitu sebelas rakaat. *Kedua*, kelompok yang lebih yakin mengikuti perbuatan 'Umar, yaitu dua puluh tiga rakaat dan telah menjadi *ijmā'* ulama *salaf* maupun *khalaf*. *Ketiga*, kelompok yang lebih mantap mengikuti pengamalan penduduk Madinah.¹⁹ Oleh sebab itu, Nur Ichwan berpandangan bahwa salat tarawih dapat dikerjakan dengan bilangan manapun, dan ia lebih mementingkan praktik pelaksanaannya, yaitu dengan menyempurnakan rukun-rukun salatnya.

Sedangkan A. Muhammad Salim, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Syariah di Madinah, ia berpandangan bahwa salat tarawih hanyalah suatu tradisi ritual (*sunnah*) yang dilakukan secara langsung oleh Rasulullah saw. sehingga keberadaannya mempunyai dalil yang sangat jelas dan kuat, sekaligus memiliki ruang yang sangat luas dari segi tatacara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya. Artinya, salat sunah yang dilakukan dalam jumlah rakaat dan kemasan yang bervariasi. Karena ia berkeyakinan bahwa jumlah rakaat salat tarawih tidak ada batasan tertentu Hal ini, menurutnya terbukti dengan banyaknya riwayat yang menjelaskan jumlah rakaat salat tarawih, yaitu *pertama*, semasa Rasulullah saw. hidup, beliau mengerjakan dengan jumlah

¹⁹M. Nur Ichwan, *op.cit.*, hlm. 82.

empat rakaat, delapan rakaat, sebelas rakaat dan tiga belas rakaat;²⁰ *kedua*, semasa 'Umar ibn al-Khaṭṭāb pada awalnya dikerjakan dengan tiga belas rakaat beserta witrnya. Kemudian berkembang menjadi dua puluh tiga rakaat beserta witrnya. Selanjutnya berkembang menjadi empat puluh satu rakaat beserta witrnya (lima rakaat).²¹

Sementara menyangkut pengertian salat tarawih, terdapat beberapa pandangan. *Pertama*, Agung Danarta yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadhan dengan waktu pelaksanaan, tatacara yang sama dengan salat tahajud.²² Artinya, Agung berpandangan bahwa salat tarawih dengan salat tahajud adalah sama. Bahkan, ia berpandangan bahwa salat witr merupakan bagian dari salat malam karena salat tersebut jumlah rakaatnya ganjil dan dikerjakan pada malam hari setelah mengerjakan salat yang jumlah rakaatnya genap, ataupun didefinisikan salat malam secara keseluruhan karena jumlah rakaat salat malam adalah ganjil.²³ *Kedua*, Mustafa Yaqub berpendapat bahwa salat tarawih adalah salat sunah yang hanya dilakukan pada malam-malam Ramadhan, sedangkan salat witr adalah salat sunah yang dilakukan setiap malam, baik di bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya.²⁴ Artinya, ia membedakan antara salat tarawih, witr, dan tahajud.

²⁰A. Muhammad Salim, *op.cit.*, hlm. 22.

²¹*Ibid.*, hlm. 38-39.

²²Agung Danarta, *op.cit.*, hlm. 81.

²³*Ibid.*, hlm. 1-3.

²⁴Ali Mustafa Yaqub, *Hadis Hadis Palsu*, hlm. 56-57.

Perbedaan pandangan antara Agung Danarta dan Mustafa Yaqub di atas, pada dasarnya terjadi karena Rasulullah saw. mencontohkan jumlah rakaat salat malam di bulan Ramadhan ataupun bulan-bulan lainnya tidak menentukan rakaatnya secara *qauli* sehingga memberikan ruang lingkup yang luas bagi perbedaan pendapat sebagaimana telah disinggung di muka.

Menurut Mustafa Yaqub, masalah perbedaan pendapat secara umum timbul karena adanya ijtihad dalam dalil-dalil agama. Adapun secara khusus terdapat empat pokok pemikiran dalam memandangnya.²⁵ *Pertama*, perbedaan tentang ada tidaknya sebuah dalil. *Kedua*, perbedaan dalam memahami suatu dalil. *Ketiga*, perbedaan dalam mengompromikan dan mengunggulkan dalil-dalil yang pada lahiriyahnya bertentangan maksudnya. *Keempat*, perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul fikih dan sejumlah sumber yang lain. Setiap ulama mazhab mempunyai pokok-pokok pegangan dalam menentukan hukum, yang mana pokok-pokok tersebut terkadang tidak sama dengan mazhab lain sehingga dengan perbedaan metodologi yang dipakai menimbulkan perbedaan hukum pula.

Tidak jauh berbeda dengan Mustafa Yaqub, Hasan al-Albanā dalam pandangannya memetakan lima bentuk sebab perbedaan pendapat, yaitu *pertama*, perbedaan kemampuan akal manusia dalam melakukan *istinbāḥ*, mendapatkan berbagai dalil, mendalami kandungan makna-makna dan mengaitkan satu hakekat dengan hakekat lainnya. Sementara agama adalah ibarat kumpulan berbagai ayat dan hadis, yang ditafsirkan oleh akal pikiran

²⁵Ali Mustafa Yaqub, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 211-214.

manusia dalam ruang lingkup bahasa dan peraturannya. Dalam hal ini, sudah pasti manusia mempunyai pandangan yang bermacam-macam sehingga perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan. *Kedua*, penguasaan ilmu yang luas dan sempit. Dalam hal ini, seseorang mujtahid mengetahui tentang suatu hal, sementara mujtahid yang lain tidak mengetahuinya. *Ketiga*, perbedaan lingkungan. Karena itu, fikih yang berkembang di daerah satu dengan daerah lain berbeda. Bahkan seorang ahli fikih yang berpindah tempat, kemudian ia mengubah pendapatnya. *Keempat*, perbedaan ketenangan hati dalam menyakapi suatu riwayat yang diterima. *Kelima*, perbedaan dalam memberikan penilaian terhadap dalil-dalil yang ada.²⁶

Disisi lain, perbedaan pendapat terjadi karena *mujtahid* menggunakan metode pemahaman yang berbeda. Misalnya metode pemahaman hadis yang digunakan *muhadisi'n* dan *fuqahā'*. Hal ini, Hasjim Abbas menjelaskan hal yang terkait, di antaranya bahwa *muhadisi'n* sangat peduli dengan uji ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-Sanad*) dan seluruh periwayat dipersyaratkan harus jelas personalianya dan dikenal luas kepribadian maupun profesi kehadisannya. Keterputusan sanad (*mursal*, *munqa'ī'*, *mu'dal*), perawi yang anonim (*majhūl al-'Ain*) atau minus pengakuan perihal keahlian hadisnya (*mastūr al-Ḥāl*) merupakan tanda ke-*da'īf*-an yang sangat mendasar. Sedangkan *fuqahā'* mengamalkan hadis *mursal*, dengan melembagakan *āsar* (*ḥadīṣ mauqūf*), *'amal al-Ṣahābah* (hukum kebiasaan yang hidup dan dihormati oleh generasi sahabat) dan *sīrah* mereka. Bahkan *'amal 'ahl al-*

²⁶Yūsuf al-Qaraḍāwī, *op.cit.*, hlm. 178-179.

Madinah lebih diunggulkan daripada potensi kehujahan sunah *nabawiyah* dikalangan *fuqahā'* mazhab Māliki.²⁷ Disisi lain juga lebih mementingkan uji kuantitas periwayat guna mengukur data *tawātur-ahad-nya* hadis dan *qaṭʿ-zannī-nya dalālah*.

Lebih lanjut, dengan masalah salat tarawih dalam telaah pustaka yang telah disinggung sebelumnya terdapat beberapa pandangan. Sebenarnya jika kita melihat keaneka ragam pelaksanaan salat tarawih, berkaitan dengan faktor pemahaman terhadap teks (hadis) dan pemahaman seseorang tersebut sangat berkaitan dengan aspek sosio historis yang melingkupinya.

Oleh sebab itu, Atho' Mudzhar mengatakan bahwa pemikiran seseorang sangat berkaitan dengan aspek sosio historis di mana serta bagaimana dia menjalani kehidupan tersebut. Jadi, produk pemikiran seseorang bukanlah dalam ruang yang kosong, melainkan hasil interaksinya dalam kurun sejarah dan kondisi sosial tertentu.²⁸

Begitu juga dalam pandangan Nouruzzaman Shiddiqi yang menjelaskan bahwa setiap orang merupakan produk masa lalu dan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara berkesinambungan dalam satu mata rantai yang tidak terputus²⁹ sehingga dalam aspek pemikiran

²⁷Imām Mālik memandang tradisi Madinah sebagai sumber yang otoritatif. Lebih jelasnya lihat Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. M. Maufur (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 82-88.

²⁸ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 105.

²⁹Nouruzzaman Shiddiqi, "Sejarah: Pisau Bedah Analisis Keislaman", dalam Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), "Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar", Lihat Deni Asy'ari "Kedudukan dan Peran Non Muslim dalam Partai Politik Islam (Studi atas Pemikiran Abu

yang dikembang oleh seseorang dalam mengimplementasikan pemikirannya sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu melacak asal mula kejadian seseorang diri tokoh yang melahirkan pemikiran merupakan aspek yang cukup penting untuk dilakukan. Sebagaimana tokoh yang akan peneliti teliti, yaitu al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī.

Selanjutnya, karena kajian ini mengupas masalah hadis rakaat salat tarawih, maka kajian ini masuk dalam wilayah hadis. Dalam menganalisa data-data yang terkumpul mengenai tema dimaksud, digunakan pula salah satu metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yūsuf al-Qaraḍāwī, yaitu teori *jam'u*. Adapun yang dimaksud teori ini adalah teori mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan dalam satu tema karena ia berpendapat bahwa nas-nas sariat tidak mungkin saling bertentangan, sebab kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Kalaupun ada pertentangan, itu hanya tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataan yang hakiki sehingga dengan teori ini kedua-duanya dapat diamalkan tanpa harus menghapus atau mengabaikan salah satunya karena penggabungan dengan meletakkan masing-masing pada tempat yang sebenarnya, akan sesuai dan tidak bertentangan, serta saling melengkapi.³⁰

al-A'la al-Maududi dan Amien Rais)", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, hlm. 16.

³⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Studi Kritis Sunah*, terj. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 22.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang terfokus pada penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Yang dimaksud pendekatan sosio-historis adalah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.³¹ Dengan demikian, produk pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī tentang hadis rakaat salat tarawih merupakan hasil interaksi kepada lingkungannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Data tersebut bisa berbentuk buku-buku, artikel, ensiklopedi, laporan penelitian (skripsi) dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

Pertama, Sumber Data Primer: Sumber data primer adalah literatur rujukan utama penelitian ini. Literatur utama dalam penelitian ini adalah

³¹Atho Mudzhar, *op.cit.*, hlm.105.

buku karya al-Albānī, yaitu *Ṣalāh al-Tarāwīḥ*³² dan buku karya Ismā‘īl al-Anṣārī, yaitu *Taṣḥīḥ Ḥadīṣ al-Ṣalāh al-Tarāwīḥ ‘Isyrīna Rak‘atan wa al-Raddu ‘alā al-Albānī fī Taḍīfih*.³³

Kedua, Sumber Data Sekunder. Yang dimaksud sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menunjang permasalahan yang tengah dibahas.

4. Metode Pengolahan Data

a) Deskriptif

Yakni setelah data yang diperlukan terkumpul –dari kedua tokoh di atas– kemudian data tersebut dikumpulkan secara sistematis sebagaimana adanya.³⁴

b) Komparasi

Yakni memaparkan relasi dua pemikiran kedua tokoh di atas dengan membandingkan antara keduanya sehingga sifat-sifat hakiki dalam objek penelitian ini menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi ini menentukan kesamaan dan perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut.³⁵

³²Buku ini diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir al-Madani dan diterbitkan oleh At-Tibyan Solo, dengan judul “*Shalat Tarawih Menurut Tuntunan Rasulullah*”. Peneliti sampai sekarang tidak memiliki buku aslinya karena berbagai alasan.

³³Buku ini diterjemahkan oleh Luthfie Abdullah Ismail dan diterbitkan oleh Pustaka Firdaus Jakarta, dengan judul “*Otentisitas Hadis Shalat Tarawih Dua Puluh Rakaat Sanggahan Terhadap al-Albānī*”. Peneliti sampai sekarang tidak memiliki buku aslinya juga.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

³⁵ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet VII, hlm. 51.

E. Sistematika Pembahasan.

Dalam usaha mencari jawaban bagi rumusan masalah seperti yang diuraikan di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini akan dituangkan dalam lima Bab pembahasan, gambarannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka dari seluruh isi skripsi ini. Sehingga pada bab ini menjelaskan beberapa sub bab yang akan menjadi bahasan skripsi ini, yaitu: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang persoalan yang terdapat di dalam skripsi ini, seperti penjelasan tentang landasan hukum salat tarawih, cara melaksanakan salat tarawih, sejarah pelaksanaan salat tarawih dan jumlah rakaat salat tarawih. Bab ini pada dasarnya merupakan pembahasan yang sangat umum dan konseptual yang akan menjadi arahan dan pertimbangan bagi analisa selanjutnya.


Sedang pada bab III, diarahkan pada pandangan atau pemikiran dari al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī mengenai hadis rakaat salat tarawih. Namun, dalam pembahasan ini juga diuraikan sekilas biografi kehidupan dari kedua tokoh tersebut, agar aspek-aspek yang mengelilingi selama perjalanan kedua tokoh tersebut dapat menjadi pertimbangan dan bahan analisa skripsi ini. Oleh karena itu, pada bab ini terdapat beberapa sub bab di antaranya, riwayat hidup al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī, metode pemahaman hadisnya, dan

pemikirannya terhadap hadis rakaat salat tarawih delapan rakaat dan dua puluh rakaat.

Bab IV adalah kulminasi dari pembahasan skripsi ini yang akan melihat latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dua tokoh tersebut menyangkut hadis rakaat salat tarawih. Dalam hal ini, akan dilihat baik dari aspek eksternal maupun aspek internal dari kondisi sosial historis di balik pemikirannya tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan telaah atas pemikirannya mengenai hadis rakaat salat tarawih. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana kedua tokoh tersebut memahami hadis rakaat salat tarawih yang akan berimplikasi pada pemahamannya terhadap jumlah rakaat salat tarawihnya. Pada bab inilah kunci persoalan yang akan menjadi bab bahasan dari skripsi ini.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, sesuai hasil temuan dalam penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī terhadap jumlah rakaat salat tarawih, dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

- a. Faktor eksternal

Secara eksternal, al-Albānī tampaknya dipengaruhi oleh Rasyīd al-Riḍā melalui majalah yang diterbitkannya, yaitu majalah *al-Manār* yang membahas ilmu hadis. Oleh karena itu, ia banyak meluangkan waktunya di perpustakaan al-Ḍāhīriyah dengan menjadikan hadis sebagai kesibukan rutinitas untuk dihimpun dan diteliti serta memisahkan hadis-hadis sahih dari yang lemah. Artinya, ia banyak dipengaruhi oleh kajian hadis-hadisnya. Sedangkan pemikiran Ismā'īl al-Anṣārī tampaknya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang berdiri di tempat ia tumbuh dan berkembang, yaitu mazhab Māliki yang mensejajarkan tradisi dengan hadis, bahkan lebih mengunggulkan tradisi Madinah daripada hadis dalam menggunakan hujah.

- b. Faktor internal

Pemikiran al-Albānī secara internal dipengaruhi oleh pemahaman *manhaj salafi* yang diyakininya, yaitu *manhaj* yang berdiri atas dasar tiga

landasan utama, yakni al-Quran, *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* dan pemahaman *salaf al-ṣāliḥ*. Artinya al-Quran dan *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* dipahami menurut pemahaman, pemikiran dan pendapat *salaf al-ṣāliḥ* –generasi awal baik sahabat, *tābiʿīn* maupun *tābiʿ al-tābiʿīn*– yang terkait dengan segala aspek kehidupan, baik dalam aspek aqidah, ibadah maupun akhlak. Sedangkan pemikiran Ismāʿīl al-Anṣārī dipengaruhi oleh pemahaman hadisnya yang lebih mengedepankan hadis yang substansinya telah mentradisi, meskipun hadis tersebut *mauqūf* misalnya. Artinya, ia berpandangan bahwa hadis yang substansinya telah diterima dan diamalkan oleh para ulama, merupakan tingkat penerimaan yang paling tinggi.

2. Sedangkan pandangan al-Albānī dan Ismāʿīl al-Anṣārī terhadap hadis salat tarawih delapan dan dua puluh rakaat adalah sebagai berikut:

a. Hadis 'Āisyah

Al-Albānī menahami riwayat 'Āisyah sebagai pembatasan jumlah rakaat salat tarawih yang maksimal, yaitu dengan sebelas rakaat sebagaimana Rasulullah saw. telah mencukupkan salat tarawih dengan bilangan itu. Namun, ia juga membolehkan salat tarawih kurang dari jumlah tersebut, yaitu tujuh rakaat dan sembilan rakaat berdasarkan riwayat Ahmad dan Abū Dāwud dari 'Abdullāh ibn Abī Qays. Sedangkan jumlah rakaat yang menunjukkan tiga belas rakaat, menurut al-Albānī dapat dikorelasikan dengan hadis riwayat Mālik, Muslim dan Abū Dāwud dari Zaid ibn Khālid al-Juhanī, yakni –jumlah rakaat salat tarawih dengan

tiga belas rakaat– termasuk dua rakaat ringan. Sementara Ismā'īl al-Anṣārī memahami hadis tersebut sebagai keluasan jumlah rakaat salat tarawih karena jumlah riwayat yang menjelaskan hal yang terkait –yang bersumber dari Ibnu 'Abbās, Zaid dan 'Āisyah– bervariasi sehingga riwayat 'Āisyah menunjukkan keluasan jumlah rakaat salat tersebut, bukan pembatasan jumlah rakaatnya. Ia juga berargumentasi dengan hadis riwayat Aḥmad, yaitu *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٍ, فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْتَرَّ*

b. Hadis Ibnu Khuṣaifāh

Al-Albānī menilai hadis Ibnu Khuṣaifāh (*ṣiqāh*) ini daif' karena hadis tersebut bertentangan dengan hadis riwayat Ibnu Yūsuf (*ṣiqāh ṣabat*) –yang semakna dengan hadis 'Āisyah– sehingga masuk kategori *syāz* (ganjil), dan periwayatan Ibnu Khuṣaifāh terdapat *iḍṭirāb* (inkonsistensi) karena ia terkadang meriwayatkan dua puluh rakaat dan terkadang meriwayatkan dua puluh satu rakaat. Karena itu, ia tidak membenarkan adanya konsensus ulama tentang salat tarawih dua puluh rakaat, sebab landasan hukum yang dijadikan hujah lemah. Kalaupun salat tarawih dapat dikerjakan dua puluh rakaat, menurutnya bilangan yang diamalkan Rasulullah saw. lebih utama daripada mengerjakan bilangan dua puluh rakaat berdasarkan hadis riwayat Muslim, yaitu *وَ خَيْرُ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ*

Namun, Ismā'īl al-Anṣārī menilai hadis Ibnu Khuṣaifāh tersebut sahih dan dapat dijadikan hujah karena substansinya telah diterima dan diamalkan para ulama *salaf* maupun *khalaf* sehingga salat tarawih dua

puluh rakaat telah menjadi *ijmā'*. Karenanya, hadis tersebut tidak perlu lagi diteliti sanadnya, sebab penerimaan dan pengamalan para ulama terhadap hadis tersebut merupakan tingkat penerimaan yang paling tinggi

B. Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, ada beberapa saran yang hendak peneliti sampaikan.

1. Dalam penelitian ini peneliti akui belum menuju hasil yang sempurna dan baik sehingga peneliti berharap dikemudian hari ada yang bersedia untuk menyempurnakan penelitian ini.
2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap suatu kasus, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau perpecahan pada kalangan umat Islam, melainkan justru perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Khususnya perbedaan jumlah rakaat salat tarawih yang masing-masing mempunyai dalil yang kuat untuk dijadikan hujah dan argumennya.
3. Terhadap hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian, termasuk penelitian pemikiran al-Albānī dan Ismā'īl al-Anṣārī terhadap hadis rakaat salat tarawih ini, kita harus tetap bersikap objektif dan bijaksana, yaitu dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu yang paling benar dan yang lain adalah salah. Namun, seyogyanya kita hanya mencukupkan untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut yang bersebrangan dengan keyakinan kita, begitu pula sebaliknya.

4. Pelaksanaan salat tarawih dengan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat, tiga puluh sembilan rakaat, bahkan empat puluh satu rakaat seluruhnya baik dan benar, jika dikerjakan tanpa menghilangkan keutamaannya. Artinya, salat tersebut harus dikerjakan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, dilakukan dengan cara khusu' serta semata-mata untuk mencari ridha Allah swt. Dengan demikian, seyogyanya bagi umat Islam –di Indonesia pada khususnya– tidak menyalakan atau mencela saudaranya sendiri dalam hal yang terkait tanpa meneliti terlebih dahulu landasan hukum yang mereka pakai untuk menentukan *istinbāt al-ḥukm*, sehingga memancing emosi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhadisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004
- 'Abd al-Bāqī, Fu'ad. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, terj. Ghazali Mukri. Surabaya: Al-Ikhlās, 1996
- Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad. *Kitab Hadis Sahih Yang Enam*, terj. Maulana Hasanudin. Jakarta: Litera Antarnusa, 1994
- Al-Adlabī, Ibnu Aḥmad. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. M. Qadirun Nur. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2004
- Al-Albānī, Muḥammad Naṣiruddīn. *Haji dan Umrah Seperti Rasulullah*, terj. Uthman Mahrus. Jakarta: Gema Insani, 2001
- _____, *Meluruskan Kesalahpahaman Dakwah Salafiyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Solo: At-Tibyan, t.t
- _____, *Tauhid Prioritas Pertama dan Utama*, terj. Fariq Gasim Anuz. Jakarta: Darul Haq, 2001
- _____, *Shalat Tarawih Menurut Tuntunan Rasulullah saw.*, terj. Abu Umar Basyir al-Madani. Solo: Pustaka At-Tibyan, 2000
- _____, *Sifat Shalat Nabi*, terj. A. Husnul Hakim Imzi. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- _____, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah fī āsarihā al-Sai' fī al-Ummah*. t.k.: t.p, t.t
- Ali, A. Mukti. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000
- Al-Anṣārī, Ismā'īl ibn Muḥammad. *Otentisitas Hadis Shalat Tarawih dua puluh Rakaat*, terj. Mahfud Hidayat Lukman. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fath al-Bārī bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Imām 'Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī*. t.k.: al-Maktabah al-Salafiah, t.t
- Arif Rif'an, Ahmad. *Aksi Bom Syahid Di Palestina: Studi Perbandingan Antara Fatwa al-Syaikh Muḥammad Naṣiruddīn al-Albānī dan al-Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijga, 2003

- Asy'ari, Deni, *Kedudukan dan Peranan Non Muslim dalam Partai Politik Islam: Studi atas Pemikiran Abu al-A'la al-Maududi dan Amien Rais*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Azizy, A. Qadri. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Saindik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003
- Al-Bagawī, Ibnu Mas'ūd. *Syarḥ al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t
- Bāḥisan, Ibnu Muḥammad. *Busyrā al-Karīm bisyarḥi Masāil al-Ta'lim*. t.k.: Maktabah al-Ṣaḡāfah, t.t
- Al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Al-Ba'fī al-Damasyqī, Ibnu 'Abbās. *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min fatāwā Syaikh al-Islām ibn Taimiyah*. t.k.: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, t.t
- Bamuallim, Mubarak bin Mahfudh. *Biografi Shaikh Al-Albani, Mujadid dan Ahli Hadis Abad ini*, terj. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003
- Brown, Daniel. *Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Etnin Sriani Muslim. Bandung: Mizan, 2000
- Al-Bukrī, Abū Bakr. *I'ānah al-Tālibīn*. Semarang: Toha Putra, t.t
- CD al-Islāmiyyah
- CD Maktabah Alfiah.
- CD Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf
- Danarta, Agung. *Shalat Tahajjud dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Adi Grafika, 1994
- Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: Islamika, 2003

- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1997
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1994
- Hāsyim, ‘Abd al-Majīd. *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣālihīn li al-Imām al-Nawawī*. t.k: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, t.t
- http://forsitekbrawijaya.ac.id/indek.php?do=detail&cat=siroh&id=sir_nashiruddin_al_albani
- http://www.al-ahkam.net/modules.php?modload&name=News&file=article&sid=70&ez=2&theme=A_utoPrint
- Al-Hurrānī, Ibnu Taimiyyah. *Al-Muntaqā min akhbār al-Muṣṭafā*. Beirut: Dār al-Fikr, 1974
- Ichwan, Muhammad Nur. *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah, Menebar Ukhuwah*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2003
- Ibnu Anas, Mālīk. *al-Muwatta’*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Mesir: al-Maktabah al-Bukāriyyah al-Kubrā, t.t
- Al-Kaḥlānī, Muḥammad Ismā‘īl. *Subūl al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām min Adilah al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj. *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, terj. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Al-Mālīkī, ‘Alawī ‘Abbās dan al-Nūrī, Ḥasan Sulaimān. *Ibānah al-Aḥkām syarḥ bulūg al-Marām*. Beirut: Dār al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah, t.t
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1992

- Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *Al-Kāfī fī fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1988
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998
- Al-Nawawī, Imām. *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*, terj. Syarif Hade Masyah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Ngatijan, *Pengamalan Shalat Tarawih Di Kalangan Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syafi'iyah*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijga, 1999
- Al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *Tahajjud Nabi saw.*, terj. Aris Munandar. Yogyakarta: Media Hidayah, 2003
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Studi Kritis Sunah*, terj. Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Trigenda Karya, 1996
- _____, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, terj. Ahrul Tsani Fathurrahman dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- _____, *Kebangkitan Gerakan Islam Dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, terj. Abdullah Hakam Shah dan Aunul Abied Shah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- _____, *Fiqh Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dkk Solo: Era Intermedia, 2005
- Al-Qurṭubī, Ibnu Rusyd. Abū al-Walīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. t.k.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t
- Al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ibnu Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥi al-Imām al-Nawawī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1995
- Rohmaniyah, Inayah. "Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal" dalam *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2003

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Mahsuddin Syaf. Bandung: Al-Maarif, 1985
- As-Salih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Salim, A. Muhammad. *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi*, terj. M. Halabi Hamdy dan Umma Inar. Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Shalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al-Syairāzī, al-Fairūz Abādī. *al-Muḥaḍib fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Syagir, A.M. *Al-Bā'is al-Ḥasis*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Al-Syaukānī, Ibnu Muḥammad. *Nail al-Auḍār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*. t.k.: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Uiumul Hadis*, terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Witsbaden: Otto Harrasowitz, 1971
- Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufaḥras li Alfāz al-Ḥadīṣ*. Leiden: EJ Brill, 1969
- Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- _____, *Hadis-Hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- _____, *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Saefudin
 Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 31 Juli 1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Ds. Klegen Rt. 07 Rw. 01 Kec. Comal
 Kab. Pemalang Jawa Tengah

ORANG TUA

Nama ayah : (Alm) Damin
 Nama ibu : Rutiyah
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Ds. Klegen Rt. 07 Rw. 01 Kec. Comal
 Kab. Pemalang Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Comal Pemalang
2. SDN 01 Comal Pemalang
3. SMP Muhammadiyah 05 Ulujami Pemalang
4. PM Al-Manaar Muhammadiyah Ulujami Pemalang
5. PM Babussalam Madiun
6. PM Darussalam Ponorogo
7. Masuk Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta T.A. 2001/2002

ORGANISASI

1. Ketua OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) Darul Ma'rifat Gontor III Kediri
2. Sie. Kemahasiswaan IMM. Kom. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pembina PAY (Panti Anak Yatim) Putra Muhammadiyah Yogyakarta

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Juli 2006

Saefudin